

## Short Course : Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan Bagi Guru Dan Siswa Akuntansi SMK N 1 Tapung

INOVA FITRI SIREGAR, RINYANTI RASYAD, AFRED SUCI

Universitas Lancang Kuning  
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581  
E-mail : siregar\_inovafitri@yahoo.com

**Abstract:** *Problems in by teachers vocational high school ( SMK ) N 1 tapung is and his lack of access information and socialization even the low awareness of taxpayers for its liabilities perpajakannya still becomes an obstacle the low compliance taxpayers to pay off debt tax. Then misunderstanding teachers vocational high school ( smk ) n 1 tapung in counting of the aspect of tax rates penghasilan worn distinct by taxpayers, charging like that must be reported on income that they received, with the their reporting obligations, teachers prefer to use the consultants taxation without knowing reason of any penghasilan they received cut any period of tax. Methods used is training and assistance in planning taxes and annual report . goal of method applied measured by adopting the process and products through a method of observation and interview during and after the training held .The data collected is absentee participants and products training and counseling of taxation and bookkeeping matter. Training activities designed in three stages consisting of the preparatory stage, implementation and monitoring. Results of this devotion is an increase in participants' knowledge and understanding of Simulation Of Income Tax of the evaluation results through post-test answers were increased significantly which 80% already know Simulation Of Income Tax and knowing its benefits, previously only 10% who know Simulation Of Income Tax and 10% who know the benefits Simulation Of Income Tax. Even with socialization is done by simulating the case then there is optimism participant companies of the ability to use accounting Simulation of Income Tax.*

**Keywords:** *Income Tax, PPh Pasal 21*

Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari seluruh potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.

Di beberapa wilayah termasuk di Riau terdapat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah penghimpun pajak Negara. Selanjutnya DJP dibantu oleh instansi dibawahnya

yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dibentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak diantaranya adalah di bidang Pajak Penghasilan.

Pemerintah akan memulai upaya intensif menyadarkan setiap wajib pajak untuk membayar pajak, karena sebelumnya fokus penagihan pajak hanya pada pengusaha kena pajak. Kebijakan ini diharapkan akan menaikkan penerimaan pajak sekaligus memperluas basis penagihannya. Sulitnya menghitung pajak merupakan salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan

juga mengalami hal yang sama. Padahal bagi Wajib Pajak badan, ada kewajiban membuat laporan keuangan. Selain sebagai alat untuk mengetahui perkembangan usaha dan untuk kepentingan *stakeholders*, laporan keuangan juga sumber data untuk menghitung pajak. Dalam praktiknya sangat sering Wajib Pajak bertanya berapa pajak yang harus dibayar tanpa perlu mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Asal sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baru mau bayar pajak. Bila demikian halnya, tentu akan merusak sistem penghitungan pajak yang sudah terformulasi. Dan karena urusan pajak umumnya dianggap rumit oleh wajib pajak maka diperlukan adanya unit khusus pada Kantor Pelayanan Pajak yang melayani wajib pajak.

Proses penghitungan pajak tersebut yang akan menghasilkan jumlah pajak yang adil tanpa memberatkan Wajib Pajak namun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, formulasi menghitung pajak adalah dasar pengenaan pajak dikalikan tarif. Dasar pengenaan pajak untuk tiap jenis pajak berbeda satu sama lainnya. Untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh) disebut penghasilan kena pajak (PKP).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N 1 Tapung yang berlokasi di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar merupakan salah satu Sekolah Kejuruan yang ada di kabupaten Kampar yang memiliki lebih dari 450 siswa Akuntansi . dengan banyaknya peminat mahasiswa akuntansi yang bersekolah di SMK N 1 Tapung seharusnya pihak sekolah menyediakan dan memberikan pengetahuan kepada siswa sesuai dengan Ujian Kompetensi (Ujian Kelulusan) yang memadai.

Permasalahan yang dialami oleh guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N 1 Tapung adalah Ketidaktahuan dan minimnya akses informasi dan sosialisasi bahkan rendahnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya masih menjadi kendala rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar

utang pajak. Kemudian ketidakpahaman Guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N 1 Tapung dalam perhitungan dari aspek tarif pajak penghasilan yang dikenakan berbeda oleh masing-masing wajib pajak, pengisian SPT yang wajib dilaporkan atas penghasilan yang mereka terima, dengan adanya kewajiban melapor tersebut, guru-guru lebih memilih untuk menggunakan jasa konsultan perpajakan tanpa mengetahui alasan dari setiap penghasilan yang mereka terima dipotong setiap periode pajak.

Berdasarkan uraian di atas, untuk meningkatkan pemahaman guru dan siswa dalam pencatatan, penyajian dan pelaporan keuangan dengan menggunakan software Aplikasi Komputer Akuntansi dengan tingkat pemahaman yang masih kecil dan kurangnya pelatihan dan sangat perlu disosialisasikan.

Permasalahan yang dihadapi Guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N 1 Tapung terkait dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: Keterbatasan SDM Guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N 1 Tapung dari segi pendidikan maupun pengetahuan dan keterampilan dalam hal perpajakan sehingga berpengaruh pada pelaporan setiap tahunnya. Terbatasnya sarana dan prasarana karena kurang informasi yang berhubungan dengan kewajiban usahanya dalam pencatatan usaha dan informasi kewajiban perpajakan bagi Guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N 1 Tapung.

Program pengabdian pada masyarakat ini dapat memberi solusi antara lain: Pemberian pemahaman pajak bagi Guru Dan Siswa Akuntansi SMK N 1 Tapung. Pemberian pemahaman konsekuensi logis bahwa dengan melaksanakan kewajiban perpajakan maka harus memahami dan trampil dalam melakukan pembukuan bagi Guru Dan Siswa Akuntansi SMK N 1 Tapung

## **METODE**

Metode kegiatan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah pelatihan dan pendampingan Guru Dan Siswa Akuntansi SMK N 1 Tapung dalam perencanaan pajak. Dalam hal ini ketua program dan anggotanya berperan sebagai mediasi.

Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan harapan yakni: Melakukan inventarisasi Guru Dan Siswa Akuntansi SMK N 1 Tapung; Menginformasikan kegiatan kepada Guru Dan Siswa Akuntansi; Melakukan komunikasi intensif dengan para Guru Dan Siswa Akuntansi SMK N 1 Tapung; Mencari tempat untuk dijadikan sebagai tempat pelatihan; dan membuat dan memberikan surat undangan kepada peserta sebelum kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan dana yang tersedia, kegiatan ini direncanakan dilakukan satu kali dengan rencana kegiatan yang dilakukan adalah a) mengkaji kebijakan tentang PP No. 46 Tahun 2013 dan standar akuntansi bagi Guru Dan Siswa Akuntansi SMK N 1 Tapung terkait pelaporan pajak. b) mempertemukan pihak yang terlibat dalam penyuluhan dan pendampingan perencanaan pajak dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Evaluasi Keberhasilan. Hasil yang diterima dari kegiatan ini, dianalisis kembali oleh pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan kekurangan dan hal-hal yang harus dilakukan lagi agar tujuan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat praktis kepada semua pihak yang terlibat dalam pelatihan perencanaan pajak Guru Dan Siswa Akuntansi SMK N 1 Tapung.

## **HASIL**

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan oleh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning. Acara bertempat di Sekolah Menengah Kejuaruan

(SMK) Negeri 1 Tapung Kecamatan Tapung dengan judul “Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan Bagi Guru Dan Siswa Akuntansi Smk N 1 Tapung”. pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017

Dipilihnya sasaran Guru-Guru, karena Guru-Guru merupakan salah satu objek pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak melalui laporan keuangan rutin yang telah dihasilkan.

Sebelum kegiatan penyampaian materi mengenai bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan, tim dosen pengabdian kepada masyarakat memberikan pre test dengan menyebarkan kuesioner kepada anggota pelatihan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan yang sangat membantu dalam menyusun SPT secara mudah, cepat dan akurat.

Setelah menyebarkan kuesioner sebagai pre test, tim dosen memperkenalkan apa itu Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan dan manfaatnya dalam penyusunan laporan keuangan serta melakukan sosialisasi dengan cara memberikan simulasi satu kasus perusahaan yaitu mulai dari pengantar hukum pajak, bagaimana fungsi pajak bagi daerah dan negara, azas perpajakan, hingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan.

Setelah tim dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning mensosialisasi kemudahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan maka terlihat antusiasme peserta terhadap pelatihan yang dilakukan oleh tim dosen lebih jauh. Antusiasme dapat terlihat dari partisipasi peserta murid-murid SMK dan para guru-guru mata pelajaran Perpajakan. Kemudian, dilanjutkan dengan simulasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan dengan excel dan sesi Tanya jawab terkait perhitungan Pajak

Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan maka kami tim dosen menyebarkan kembali kuesioner yang sama sebagai post test untuk melihat sejauh mana pengetahuan dan pemahaman tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan hasil pre dan post test yang diberikan kepada peserta, kami tim dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning membuat rekapitulasi hasil pre dan post test tersebut. Rekapitulasi hasil pre dan post test ini bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam menjawab pertanyaan sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pre dan post test). Pengetahuan dan pemahaman peserta Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Guru SMK N 1 Tapung dalam kaitannya dengan upaya pengembangan wawasan pengetahuan dan keahlian dalam perencanaan pajak penghasilan dan pembukuan, maka program pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk transfer iptek yang dilakukan berupa sosialisasi, pelatihan

## PEMBAHASAN

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka akan dilakukan evaluasi minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi tindak lanjut. Kegiatan evaluasi ini akan melibatkan tutor/pakar dari Tim Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning,. Kriteria dan indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk menjustifikasi tingkat keberhasilan kegiatan

Setelah diberikan sosialisasi oleh tim penyuluhan dari Tim Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning, peserta dapat memahami dengan jelas materi sosialisasi dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi dan Badan yang akan menjadi pendukung kegiatan perencanaan pajak penghasilan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku bagi Organisasi. Untuk aspek ini, diberikan informasi dan pelatihan penyusunan pembukuan usaha berdasarkan permasalahan

masing-masing sehingga mereka dapat mulai bertanggungjawab untuk menyampaikan pembukuan usaha untuk kepentingan pajak ataupun untuk akses permodalan kedepannya. Sosialisasi dan pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi dan Badan yang tim pelaksana selenggarakan bertujuan untuk menunjang tingkat pengetahuan dan wawasan Terbentuknya pemahaman peserta pelatihan akan arti penting perencanaan pajak dan pentingnya pembukuan

Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan oleh tim pelaksana IbM, terhadap pengetahuan dan keterampilan peserta sosialisasi dan pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi dan Badan. Berdasarkan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan, ditemukan bahwa guru (wajib pajak) yang mengikuti pelatihan belum memahami Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi dan Badan. Dengan demikian, sesuai dengan kriteria keberhasilan program.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelas SMK Negeri 1 Tapung dengan judul “Short Course : Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan Bagi Guru Dan Siswa Akuntansi Smk N 1 Tapung” yang diadakan pada hari Sabtu, 20 Maret 2017 yang dihadiri oleh 30 Peserta, terdiri dari Siswa SMK dan Para Guru SMK N 1 Tapung Provinsi Riau”

Sesuai dengan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Meningkatkan peran serta Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning dalam ikut membantu sekolah sekolah menengah kejuruan yang baru berdiri dengan cara melakukan pembinaan terhadap SMK N 1 Tapung; Siswa SMK dan Para Guru SMK N 1 Tapung Provinsi Riau telah memiliki pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya perhitungan Pajak Penghasilan

Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan dalam pelaporan keuangan yang mudah, cepat dan akurat; Pada pelaksanaan sosialisai, peserta diberikan kuesioner dalam bentuk pre dan post test, hasil dari pre dan post test tersebut menunjukkan perubahan yang sangat signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Fitriandi, Primandita. 2006. *USKP Review – Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Kantor Pelayanan Pajak. 2007. *Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1170 beserta lampiran-lampirannya)*.  
[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat